



KEPALA DESA MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA MARGAASIH
NOMOR 4 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 06 Tahun 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGAASIH

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), karena ada perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Margaasih tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa Margaasih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 93);
 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2018 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 94);
 7. Peraturan Desa Margasih Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 8. Peraturan Desa Margaasih nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGAASIH

dan

KEPALA DESA MARGAASIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MARGAASIH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 06 tahun 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.678.633.900,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.139.976.900,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.201.887.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	96.360.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	235.309.500,-
e. Bidang Penanggulangan bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.	5.100.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	2.673.533.900,-
Surplus/Defisit	Rp.	0,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.459.464,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	1.459.464,-
	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Margaasih

Ditetapkan di Margaasih
Pada tanggal Agustus 2019

PJS KEPALA DESA MARGAASIH

ADE MUHYI, S.sos

NIP. 19700512 200906 1.003

Diundangkan di Margaasih
Pada tanggal Agustus 2019

SEKRETARIS DESA

JUANDA

LEMBARAN DESA MARGAASIH TAHUN 2019 NOMOR 04

**BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGAASIH**

Nomor : 06 / BA /BPD-MA/ VIII /2019

**TENTANG :
PERSETUJUAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 06 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Margaasih. dengan dihadiri oleh Ketua dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1 Menyetujui Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.dengan rincian:

1 Pendapatan Desa

(1). Pendapatan Desa, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Rp	5.000.000,-
b. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	1.035.858.800,-
c. Bagi Hasil Pajak daerah	Rp	153.782.500,-
d. Bagi Hasil Retrebusi Daerah	Rp	8.903.600,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp	127.288.000,-
c. Dana Desa	Rp	1.119.851.000,-
d. Bantuan Kabupaten (Raksa Desa)	Rp	50.000.000,-
e. Bantuan Kabupaten (PILKADES)	Rp	177.950.000,-

2. Belanja Desa

(2). Belanja Desa terdiri dari :

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa	Rp	1.139.976.900,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.201.887.500,-
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp	96.360.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	235.309.500,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp	5.100.000,-

Surplus/(Defisit)	Rp	0,-
---------------------	----	-----

(3). Anggaran Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.459.464,-
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.459.464,-
Jumlah Pembiayaan	Rp	0,-

Menyetujui Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.untuk segera ditetapkan menjadi Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 06 tahun

2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Margaasih, Agustus 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGAASIH

WAKIL KETUA

KETUA

RUKMAN

Ir. NANA SURYANA

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Pembahasan Perubahan APB Desa Margaasih Tahun 2019

DESA : Margaasih

Kecamatan : Margaasih

Tanggal : Agustus 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Ir. Nana Suryana	Ketua	1
2	Rukman	Wakil Ketua	2
3	Mahendrawan Ismono	Sekretaris	3
4	Iyan Sugiana SKM., MAP	Anggota	4
5	Sopian	anggota	5
6	Jejeh Jenab	Anggota	6
7	Maman Supriyatna	Anggota	7
8	Subakri Sriyanti	Anggota	8
9	Dani Hermansyah	Anggota	9

Margaasih, Agustus 2019

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ir. NANA SURYANA

KETERANGAN

1. JUMLAH ANGGOTA : orang
2. HADIR : orang
3. TIDAK HADIR :

